



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 49A/M.PPN/HK/03/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.62/M.PPN/HK/04/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS WALI AMANAT  
*MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-INDONESIA*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka persiapan penutupan Program *Compact* khususnya terkait dengan pengalihan Barang Milik Negara dan hal yang terkait dengan administrasi keuangan negara, perlu penambahan keanggotaan Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia* yang berasal dari perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. bahwa dengan adanya peralihan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat desa dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap keanggotaan dari Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia*;
  - b. bahwa pejabat dan pegawai yang diangkat berdasarkan Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millenium Challenge Account-Indonesia* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millenium Challenge Account-Indonesia*.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.62/M.PPN/HK/04/2015 TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS WALI AMANAT *MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-INDONESIA*.**
- PERTAMA** : Mengangkat Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas sebagai anggota Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia*.

KEDUA ...

- KEDUA : Mengubah susunan keanggotaan Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia, sebagai berikut:
- Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri
- digantikan oleh:
- Sekretaris Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan/atau dana hibah MCC, sebagaimana diatur dalam *Compact*.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

**BAMBANG P.S. BRODJONEGORO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati